PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat : Jln. Lawu No.385 B Karanganyar, Telepon (0271) 495039 Faks. (0271) 495590
Website: www.karanganyarkab.go.id E-mail: setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

Karanganyar, 21 April 2020

Kepada Yth :
Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kab. Karanganyar
di
KARANGANYAR

SURAT EDARAN
NOMOR 800/1.990.22
TENTANG
PERUBAHAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020, PEMBATASAN MUDIK DAN CUTI, DAN JAM KERJA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Sehubungan dengan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan jumlah kasus dan jumlah kematian makin meningkat dan meluas lintas wilayah, maka dalam upaya mendukung percepatan penanganan *Covid-19* tersebut perlu memberi pedoman dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2020, pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau cuti, dan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

A. Dasar :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020, dan Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2020;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/03556 tanggal 17 April 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
6. Surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor 850 / 8.562.22 tanggal 11 Desember 2019 perihal Surat Edaran Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

B. ISI

1. Mengubah lampiran Surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor 850 / 8.562.22 tanggal 11 Desember 2019 perihal Surat Edaran Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 menjadi sebagai berikut :

Cuti Bersama Tahun 2020

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	22 Mei	Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah
2.	21 Agustus	Jumat	Tahun Baru Islam 1442 Hijriah
3.	28 dan 30 Oktober	Rabu dan Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
4.	24 Desember	Kamis	Hari Raya Natal
5.	28, 29, 30, dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah

2. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik

a. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia, **Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik** lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

b. Apabila terdapat PNS yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan **harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pejabat Pembina Kepegawaian yang didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.**

3. Pembatasan Cuti

a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar **dilarang/tidak mengajukan cuti** untuk bepergian keluar daerah dan/atau mudik selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

b. Mengacu pada ketentuan huruf a diatas, Pejabat yang berwenang **tidak diperkenankan memberikan izin cuti** bagi PNS yang mengajukan;

c. **Dikecualikan** dari ketentuan pada huruf a dan huruf b diatas adalah bagi PNS yang mengajukan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting;

d. Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas, hanya diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari PNS yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia;

e. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d diatas dilakukan secara akuntabel sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

4. Upaya Pencegahan Dampak Sosial COVID-19

PNS wajib menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali dan menyampaikan informasi yang positif dan benar (bukan berita *hoax*) kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19.

5. Upaya Mendorong Partisipasi Masyarakat

PNS agar mengajak masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk :

a. Tidak bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah ataupun kegiatan ke luar daerah lainnya selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

b. Selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa kecuali;

c. Menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu *(social/physical distancing)*;

d. Secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya; dan

e. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

6. Penyesuaian Jam Kerja Selama Bulan Ramadhan 1441 Hijriah

Bahwa jam kerja PNS selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah sejumlah 32,50 jam per minggu. Sehubungan dengan pencegahan penyebaran COVID-19, maka jam kerja selama bulan Ramadhan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Hari Senin s/d Kamis : Bekerja di kantor mulai pukul 08.00 WIB s/d 13.00 WIB, selebihnya bekerja dari rumah sampai dengan pukul 15.25 WIB.

b. Hari Jumat : Jam 08.00 WIB s/d 11.30 WIB

7. Disiplin Pegawai

a. Kepala Perangkat Daerah memastikan agar PNS yang ada di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

b. Kepala Perangkat Daerah agar mengatur dan memantau percepatan pelaksanaan tugas kedinasan termasuk tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik, serta menciptakan suasana kerja yang kondusif di lingkungan masing-masing;

c. Kepala Perangkat Daerah agar melaporkan PNS yang mengajukan cuti sebagaimana disebutkan dalam angka 3 huruf c ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

d. Apabila terdapat PNS yang melanggar ketentuan tersebut di atas, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

A.n BUPATI KARANGANYAR
Sekretaris Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SETDA

Drs. SUTARNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630103 198812 1 001

TEMBUSAN :

1. Bupati Karanganyar;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar